

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI *FINANCIAL*
TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PINJAMAN ONLINE DAN
AKIBAT HUKUMNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ADINDA VIRZA KHAIRANI AZIZA

502020111

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS
PINJAMAN ONLINE DAN AKIBAT HUKUMNYA**



NAMA : Adinda Virza Khairani Aziza
NIM : 50 2020 111
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Mona Wulandari, SH., MH


()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota : 1. Dr. Darmadi Djufri, SH., MH

2. Dr. Hasanal Mulkan, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Virza Khairani Aziza
NIM : 502020111
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*FINTECH*) BERBASIS PINJAMAN ONLINE DAN AKIBAT HUKUMNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipanyang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan



Adinda Virza Khairani Aziza

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : ADINDA VIRZA KHAIRANI AZIZA
NIM : 502020111
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)
BERBASIS PINJAMAN ONLINE DAN
AKIBAT HUKUMNYA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing I



M. Soleh Idrus, SH, MS

Dosen Pembimbing II



Mona Wulandari, SH., MH

Mengetahui
Wakil Dekan I,

M. Soleh Idrus, SH, MS



“Dan janganlah kamu berputus asa dari Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah)”

(Q.S. Yusuf : 87)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Bapak dan ibuku yang tercinta
- Saudaraku tersayang
- Seluruh keluarga besar
- Sahabat-sahabatku tersayang dan terindah
- Almamaterku
- Nusa, Bangsa dan Agama

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PINJAMAN ONLINE DAN AKIBAT HUKUMNYA

ADINDA VIRZA KHAIRANI AZIZA

502020111

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Data Pribadi Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen Serta Bagaimana Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi yang Dilakukan Perusahaan Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online Ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kerahasiaan, Keutuhan dan Keamanan Data atau Informasi Pribadi Konsumen dan Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi yaitu sudah jelas diatur di Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Adalah Sanksi Administratif, lalu terdapat Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur sanksi pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Financial Technology (Fintech), Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa diri kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERBASIS PINJAMAN ONLINE DAN AKIBAT HUKUMNYA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusyidi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah

memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Yudhistira Rusyidi, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan penulis arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang bapak berikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta yaitu Bapak dan Ibu yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat serta rumah untuk pulang dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
10. Kepada kakak penulis, yang selalu menjadi panutan penulis agar bisa melangkah lebih baik kedepannya, dan memotivasi penulis untuk tetap semangat dalam menghadapi setiap proses yang saya jalani.
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
12. Kepada pemilik NIM 502020002 yang telah kebersamai penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun, serta menjadi saksi untuk mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.
14. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar

keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses yang sedang dilalui.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2024

Penulis

Adinda Virza Khairani Aziza

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan.....	II
Pendaftaran Ujian Skripsi.....	III
Surat Pernyataan Orsinalitas Skripsi.....	IV
Halaman Motto dan Persembahan.....	V
Abstrak.....	VI
Kata Pengantar.....	VII
Daftar Isi.....	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	18
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Financial Technology (Fintech).....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online.....	21
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	31
B. Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di seluruh sektor kehidupan manusia pada masa sekarang. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik dari segi perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara mendunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan hubungan di dunia seolah tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan terjadinya perubahan baik dalam segi sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berubah dan berkembang begitu cepat.¹ Perkembangan Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum.²

Perkembangan teknologi diseluruh dunia saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini menandakan tingginya penggunaan teknologi yang secara otomatis meningkatkan penggunaan internet. Hal ini juga mendorong perkembangan bisnis *online* yang sangat pesat.³ Hal tersebut tentunya membawa kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan menjadi keuntungan yang diperoleh manusia. Perkembangan teknologi informasi berkembang begitu pesat terutama dalam bidang komunikasi, sedikitnya ada dua teknologi yang berkembang sangat pesat dan agresif, yakni telepon selular atau handphone dan komputer berjaringan internet yaitu komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain tanpa ada batasan jarak dan waktu, kehadiran kemajuan

¹ Erna Prihasari. "*Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman online*" (Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019) hlm. 2.

² Eddy Army, "*Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020). hlm. 2

³ Dicky Nofriansyah dkk, "*Bisnis online : Strategi dan Peluang Usaha*" (Yayasan Kita Menulis, 2020). hlm. 11.

teknologi informasi melahirkan sebuah kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Teknologi di masa sekarang telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tetapi manusia tetap dibutuhkan perkembangan teknologi informasi mengubah cara berintraksi dan membuka peluang baru dalam melakukan segala hal terutama bisnis. Hal tersebut tentunya membawa kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan menjadi keuntungan yang diperoleh manusia. Kemajuan dari perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat ini membuat hadirnya kemudahan.⁵

Hal ini dapat diketahui dari data perusahaan *fintech lending* berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 27 Juli 2021, total jumlah penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 121 perusahaan.⁶ Pesatnya pertumbuhan perusahaan *financial technology (fintech)* juga dikarenakan *financial technology (fintech)* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalan roda perekonomian agar menjadi lebih efektif dan efisien khususnya di sektor keuangan.

Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis *financial technology (fintech)* memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko yaitu risiko keamanan data konsumen dan risiko kesalahan transaksi. Kedua risiko tersebut kemudian akan membawa kerugian pada masing-masing pihak dalam bisnis *financial technology (fintech)*.⁷ Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu di bidang *financial technology (fintech)* melalui pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan sebuah fasilitas

⁴ Kasiyanto Kasemin, "Agresi Perkembangan Teknologi Informasi". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hlm. 7.

⁵ Ramen dkk, "Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi" (Yayasan Kita Menulis, 2020) hlm. 4

⁶ "Perusahaan *fintech* Lending Berizin Dan Terdaftar di OJK", (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-27.aspx>, Diakses pada 10 Oktober 2023, 20: 35 WIB)

⁷ Komelius Benuf dkk, "Perlindungan Hukum terhadap keamanan data Konsumen *financial technology* di Indonesia" *Refleksi Hukum*. Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 146.

pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*.⁸

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (*fintech*) yang merupakan imbas dari kemajuan teknologi sekarang dan banyak yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun persentasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi⁹. Hal ini dapat terlihat pada data *Hootsuite* yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Tahun 2021 ini mencapai 202,6 jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, persentasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen.¹⁰ Berdasarkan data-data di atas, maka tidak mengherankan jika pertumbuhan pinjaman *online* semakin pesat khususnya di Indonesia.

Banyaknya perusahaan pinjaman *online* ilegal yang semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Dilihat dari pemberitaan detik *Finance* ditemukan terdapat 86 perusahaan pinjaman *online* ilegal terbaru sejak April 2021 menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹ Banyaknya perusahaan pinjaman *online* baik yang legal ataupun yang ilegal membuat masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga dalam pinjaman *online* ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan meminjam langsung di bank.

Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pengguna layanan pinjaman *online*, terutama saat penagihan pembayaran pada saat jatuh tempo, permasalahan

⁸ Oktavn Hrdynt, "*Gurita Pinjaman online*" (Bandung: Ellunar, 2019) hlm. 5.

⁹ Yuliana Primawardi, "Perlindungan Hak Asasi Layanan Pinjaman *online* Dalam Perspektif HAM". *Jurnal HAM*. Vol. 11 No. 3, 2020, hlm. 354.

¹⁰ Galuh Putri Riyanto, "*Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta*" (Kompas, 23 Februari, 2021), hlm. 1.

¹¹ "Perusahaan Pinjaman *online* Ilegal". (<https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-86-perusahaan-pinjol-ilegal-terbaru-per-april-2021-menurut-ojk>, Diakses pada 10 Oktober 2023-, 09:00 WIB)

paling tinggi dalam pinjaman *online* yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, Kemudian, pengalihan kontak, permohonan *Reschedule*, suku bunga, administrasi dan penagihan pihak ke-3. Selain itu juga permasalahan pinjaman *online* setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. *Lender* (Pemberi Pinjaman) dapat membaca semua transaksi Hp dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Di Indonesia belum mempunyai Undang - Undang Khusus yang mengatur terkait Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja khususnya jika konsumen melakukan pinjaman *online* di aplikasi yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Ilegal.

Banyak hal yang perlu diperhatikan khususnya dalam hal penagihan pinjaman *online*. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman *online* ini seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan yang lebih parahnya mengarah pada pelanggaran HAM.

Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu pemberitaan *iNews.id* mengenai kasus yang dialami seorang karyawan yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi *CoCo Tek*, yang termasuk perusahaan *fintech Ilegal* yaitu sebesar Rp. 700.000,00 Dalam pinjaman *online* itu, dia diharuskan membayar Rp 1.000.000,00 dengan tenor 10 hari. Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi *CoCo Tek* ternyata *error*, bahkan raib atau hilang. Oleh karena itu, ia mendiamkan begitu saja soal pinjaman *online* karena tidak dapat berbuat apa -apa lagi.

Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via *whatsapp* untuk menagih utang sebesar Rp3.632.000,00 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,00 Karyawan tersebut menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp 1.000.000,00 Penolakan tersebut berujung panjang. Mereka tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar atau semacam *Pamflet* yang menerangkan bahwa karyawan tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan *online*. Gambar atau Pamflet itu berisi lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu

juga disebar luaskan ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya dengan tujuan untuk mempermalukan karyawan tersebut. Pesan teror itu terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebarluaskan melalui *Short Message Service* (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya.¹²

Pelanggaran data pribadi yang selanjutnya juga terjadi dalam kasus *Rupiah Plus*. *Rupiah Plus* merupakan salah satu penyelenggara pinjaman *online* berbasis aplikasi. Dalam kasus ini beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak *Rupiah Plus* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.¹³

Padahal hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik. Adanya peraturan Undang - Undang perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau mematikan usaha atau perilaku usaha tetapi justru sebaliknya.¹⁴ Permasalahan jasa keuangan berbasis *online* tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30. yang menyatakan:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

¹² Yuliana Primawardi, "Perlindungan Hak Asasi Layanan Pinjaman *online* Dalam Perspektif HAM". *Jurnal HAM*. Vol. 11 No. 3, 2020, hlm. 354-355.

¹³ Andri Donnal Putera, 2018, "Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech ini (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizeti-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>). Diakses pada 05 Oktober 2023 16:25 WIB)

¹⁴ Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 4.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ini.

Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai keefektifan peraturan dan Undang - Undang tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman *online* serta sanksinya yang telah diatur dalam Undang - Undang yang berlaku saat ini, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman *online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Mcminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang tercantum pada Pasal 26 yaitu bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang /informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pada realitanya Undang - Undang perlindungan konsumen ternyata belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi.¹⁵

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADL *financial technology (fintech)* BERBASIS PINJAMAN *online* DAN AKIBAT HUKUMNYA”**

B. Permasalahan

¹⁵ Rahmat Bakhtiar Pratania dkk, "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi". *Bhirawa Law Journal*. Vol.1, 2020, hlm. 10.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi *financial technology (fintech)* Berbasis Pinjaman *online* Ditinjau Dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan *financial technology (fintech)* Berbasis Pinjaman *online* Ditinjau Dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan pembahasan terhadap perlindungan data pribadi *financial technology (fintech)* berbasis Pinjaman *online* ditinjau dari Undang - Undang perlindungan konsumen, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal - hal yang ada kaitannya tersebut.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi *financial technology (fintech)* Berbasis Pinjaman *online* ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen?
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Yang dilakukan oleh pemsahaan *Financial Technology (fintech)* berbasis Pinjaman *online* ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen?

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tentram dan damai.¹⁶
2. Data pribadi adalah Informasi pribadi seseorang yang terdiri dari fakta - fakta, komunikasi, opini yang memiliki hubungan terhadap individu dan bersifat sensitif dan dibatasi atau dilarang pengumpulan, penggunaan atau pedarannya.¹⁷
3. *financial technology (fintech)* merupakan perkembangan teknologi yang niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari. Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik mempengaruhi secara negatif maupun positif.¹⁸
4. Pinjaman *online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau kreditur dengan penerima pinjaman atau debitur dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. (Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor. 77/POJK.01/2016)
5. *online* adalah suatu keadaan yang sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.¹⁹
6. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 No.8 Tahun 1999).

¹⁶ Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan". *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 158.

¹⁷ Dita Ramadhania, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Zoom Dari Kejahatan Cyber Crime". *Jurnal Of Law*. Vol. I No. 3, 2021, hlm. 4-5.

¹⁸ Abdul Hadi Iman, dkk, "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", *Jurnal JEBI*. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 29.

¹⁹ Givo Almuttaqin, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis *online* Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri)". *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 53.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam permasalahan ini, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, penelitian Normatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian keperpustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaanya yang rnenpunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitik, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang di lakukan dengan kualitatif dari teori-teori hukum

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan tidak menggunakan bahan hukum, dengan studi keperpustakaan, yaitu mempelajari Buku - Buku keperpustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh melalui studi ke perpustakaan atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:²¹

- a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan Perundang - Undangan lainnya.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa Buku - Buku, hasil penelitian, karya ilmiah, media cetak dan elektronik.
- c) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan-bahan dan internet dan data statistik yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitalif. yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan

²⁰ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: University Press, 2020) hlm. 45-46.

²¹ *Ibid.*, hlm. 64.

kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan data atau tergantung objek yang ingin digunakan untuk pengumpulan data dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.²²

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, Ruang Lingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB.II TINJAUAN PUSTAKA,

- A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum
- B. Tinjauan umum tentang data pribadi
- C. Tinjauan umum tentang *financial technology (fintech)*
- D. Tinjauan umum tentang Hutang Piutang
- E. Tinjauan umum tentang *online*
- F. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam *financial technology (fintech)* Berbasis Pinjaman *online* Ditinjau Dari Undang — Undang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi Yang Dilakukan Perusahaan *financial technology (fintech)* Berbasis Pinjaman *online* Ditinjau Dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran.

²² Suteki dan Galang Taufani, "*Melode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 215-216.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Halim, 2016 *"Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia"* Penerbit Nusa Media: Bandung

Abu sura'I Abdul Hadi, 1993 *Bunga Bank Dalam Islam* Surabaya: Al-Ikhlash

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2017 *"Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, Cetakan 10"* .Jakarta; Rajawali Pers

Ahmadi Miru, 2011 *"Hukum Perlindungan Konsumen"* Jakarta: PT. Raja Grafindo

Akbar. Ali ST., 2005 *"Menguasai Internet Plus Pembuatan Web"* Bandung: Penerbit M2S.

Az Nasution, 2006 *"Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar"* Jakarta: Diadit Media

C.S.T. Kansil 2006 *"Pengantar Ilmu Hukum Jilid I"*, Jakarta: Balai Pustaka

Danrivanto Budhijanto, 2013 *"Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi, cet. 2."* Bandung: PT Refika Aditama

David LEE Kuo Chuen, dan Linda LOW, 2018 *"Inclusive fintech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)"* New York: World Scientific

Dicky Nofriansyah dkk, 2020. *Bisnis online: Strategi dan Peluang Usaha.* Yayasan Kita Menulis.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010 *"Hukum Perbankan"* Jakarta: Sinar Grafika

Eddy Army, 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Edmon Makarim, 2010 *"Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik"* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Edy Santoso, 2018 *"Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia"* Jakarta

Ell Wuri Dewi, 2015 *"Perlindungan Hukum Konsumen"* Graha Ilmu, Yogyakarta

Gatot Supramono, 2013 *"Perjanjian Pinjam Meminjam"* Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Hermansyah, 2011 *"Hukum Perbankan Nasional Indonesia "* Cetakan. VI, Jakarta: Kencana

Iswi Hariyani, 2018 *"Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya"* Cetakan ke-2, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press

Janus Sidabalok, 2010 *"Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Janus Sidabolok. 2014 *"Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia "* Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung

Kansil, Christine & Kansil, 2013 *"Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua"* Jakarta timur: Sinar Grafika

Kasiyanto Kasemin, 2015. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, 2013 Bandung: KENCANA Prenada Group

Modry, 2018 “Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik” Malang : Ghalia Indonesia

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Press

Mulyadi, 2008 “*Sistem Akuntansi*” Jakarta : Salemba Empat

Munir Fuady, 2001 “*Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*” Bandung PT Citra Aditya Bakti

Neni Sri Imaniyati, 2010 “*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*” Bandung : Refika Ditama

Nofie Iman, 2016 “*financial technology dan Lembaga Keuangan*” Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri

Oktavn Hrdynt, 2019 “*Gurita Pinjaman online*” Bandung : Ellunar

Philipus M.Hadjon, 2011 “*Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja*” Jakarta : Yuridika

Ramen dkk, 2020. *Aplikasi Teknologi Informasi : Teori dan Implementasi*. Yayasan Kita menulis

Ridwan, 2003 “*Hukum Administrasi Negara*” UII Press Yogyakarta : Yogyakarta

Santana 2005 “*Septiawan Jurnalime Kontemporer*” Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, 2017 *“Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada fintech”* Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan

Sadjipto Raharjo, 2008 *“Penegakan Hukum Progresif pada Tenaga Kerja Outsourcing”* Jakarta : Kompas

Sadjipto Raharjo, 2014 *“Ilmu Hukum”* , Cetakan Kedelapan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Sinta Dewi Rosadi, 2009 *“Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional”* Bandung : Widya Padjajaran

Soeroso, 2015 *“Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke lima belas”* Jakarta : Sinar Grafika

Suteki dan Galang Taufani, 2020. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok : PT.Rajagrafindo Persada

Thomas Arifin, 2018 *“Berani Jadi pengusaha : Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman”* Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama

Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin, 2012 *“Teknologi Informasi Perpustakaan : Strategi Perancangan Perpustakaan Digital”* Yogyakarta : Kanisius

Zulham, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.7/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/ POJK. 02/ 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sislem dan Transaksi Elektronik. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangari Nomor I4/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasian dan Keamanan Data dan atau Informasi Pribadi Konsumen

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2014 Tentang Perseorangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang - Undang KUHPerdata

Undang -Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang - Undang N Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang tentang Administrasi kependudukan

C. ARTIKEL, JURNAL, MAKALAH DAN KARYA ILEVUAH LAINNYA

A.A GDE Agung Brahmata dkk, 2016 "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali" *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Vol. 1 No 2

A.A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, dkk 2021 "*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik*". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2 No. 2

Abdul Hadi Ilman, dkk, 2019. "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", *Jurnal JEBI*. Vol 4 Nomor 1

Abdul Hlmim Barkatullah. 2009 "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*". Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press

- Angelina F.T. Antow, 2016 "Pengaruh Layanan *online* Shop (Belanja *online*) Terhadap Konsumerisme Siswa SMA Negeri 9 Manado " *e-journal "ActaDiurna".* Vol.5 No.3
- Anisa Rahma Dita Dwinanda, 2019 "Penerapan Prinsip Kehati Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi [nformasi Pada Situs \JangtQman.Com" *Jurist-Diction.* Vol. 2 No. 3
- Arfian Setiantoro dkk. 2018 "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa ECommerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean". *Jurnal RechtsVinding.* Vol. 7 No. 1
- Ariensko Goeisepta, Skripsi: 2020 "*Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada financial technology (fintech) Berdasarkan Peraturan Dan Pcrundang-Undangan Indonesia* " Palembang: UNSRI
- Bahir Mukhammad dan M. Hudi Asrori, 2017 "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terliadap Ganti Kerugian Nasabah Bank Yang Belum Dibayar Pihak Bank", *Jurnal Privat Law*, Vol. V, No. I
- Dian Ekawati, 2018 "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi informasi Dan Perbankan". *Jurnal Unes Law Review.* Vol. 1 No. 1
- Dita Ramadhania, 2021 "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Zoom Dari Kejahatan Cyber Crime". *Jurnal Of Law.* Vol. 1 No. 3
- Ema Priliasari, 2019. "*Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman online*" (Majalah Hukum Nasional Nomor 2)
- Ernama Santi, 2017 "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *financial technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016" *Diponegoro Law Journal.* Vol. 6 No. 3,

Galuh Putri Riyanto, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta"
(Kompas, 23 Februari, 2021)

Givo Almuttaqin, 2016 "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis *online* Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri)". *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2 No. 2,

Grahat Nagara, 2017 "Perkembangan sanksi administrative dalam Penguatan Perlindungan lingkungan terkait eksploitasi sumber daya alam (studi kasus: sektor Perkebunan, Pertambangan, dan kehutanan)" *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 2

Hendrawan Agusta, 2020 "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 4

Irma Muzdalifa, dkk, 2018 "Peran *fintech* dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia", *Jurnal Mashrif al-Syariah*, Vol. 3 No.1

Kalsum Fais, 2021 "*Perlindungan hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*" *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1

Kornelius Benuf dkk, 2019. "*Perlindungan Hukum terhadap keamanan data Konsumen financial technology di Indonesia* " *Refleksi Hukum*. Vol. 3 No. 2.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. 2019 "*Perlindungan Hukum Terhadap keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Vol. 3 No. 2

Kornelius Benuf, Skripsi: 2019 "*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (fintech) Di Indonesia*", Semarang, Universitas Diponegoro,

- Lia Sautunnida, 2018 "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20 No. 2
- Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih. 2020. "*financial technology (fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif islam* " *IJSE*. Vol. 2 N0.2.
- Muhammad Saiful Riza, 2019 "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 2
- Rahmat Bakhtiar Pratama dkk, 2020. "*Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi*". *Bhirawa Law Journal*. Vol.1 No. I.
- Ramadhani Inna Tripalupi, 2019 "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis *financial technology (fintech)*" *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* " Vol. I No. 01
- Rosalinda Elsina Latumahina, 2014 "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2
- Selvina Nur Amalia, Skripsi: 2016 "*Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah . Mandiri Terhadap Regulasi*", Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Hendrawan Agusta, 2020 "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Infonnasi (Peer to Peer Lending)" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 4
- Irma Muzdalifa, dkk, 2018 "Peran *fintech* dalam Meningkatkan Keuangan fnklusif Pada UMKM Di Indonesia", *Jurnal Mashrif al-Syariah*, Vol. 3 No.1
- Kalsum Fais, 2021 "*Perlindungan hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*" *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1

- Kornelius Benuf dkk, 2019. *"Perlindungan Hukum terhadap keamanan data Konsumen financial technology di Indonesia "* Refleksi Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. 2019 *"Perlindungan Hukum Terhadap kema nan Data Konsumen Financial Techology Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Vol. 3 No. 2
- Kornelius Benuf, Skripsi: 2019 *" Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Binsis Financial Technology (fintech) Di Indonesia"*, Semarang, Universitas Diponegoro,
- Lia Sautunnida, 2018 *"Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20 No. 2
- Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih. 2020. *"financial technology (fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif islam "* IIJSE. Vol. 2 N0.2.
- Muhammad Saiful Riza, 2019 *"Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia"*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 2
- Rahmat Bakhtiar Pratama dkk, 2020. *"Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi"*. *Bhirawa Law Journal*. Vol.1 No. I.
- Ramadhani Inna Tripalupi, 2019 *"Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis financial technology (fintech)" Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah "* Vol. I No. 01
- Rosalinda Elsina Latumahina, 2014 *"Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya"*, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2
- Selvina Nur Amalia, Skripsi: 2016 *"Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah . Mandiri Terhadap Regulasi"*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumclar Pratama, 2018 "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*. Vol. 4 No. 1

Sinta Dewi Rosadi, 2018 Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, "*Jurnal Veritas et Justicia*", Vol. 4 No. 1

Sri Lestari Poernomo, 2019 "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" 19, Vol. 1 No. 1

Syahrudin Nawi, 2018 "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Plena DeJure*. Vol. 7 No. 1

Tony Yuri Rahmanto, 2019 "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum DeJure* 19, Vol. No, 1

Wahyudi Djafar, 2019 "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan" Vol. I No. I

Warassih, E. 2018 "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional". *Gema Keadilan*, Vol. 5 No. 1

Yuliana Primawardi, 2020. "*Perlindungan Hak Asasi Layanan Pinjaman online Dalam Perspektif HAM*". *Jurnal HAM*. Vol. 11 No. 3.

D. INTERNET

"Perusahaan *fintech* Lending Berizin Dan Terdaftar di OJK," (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Pages/Penyelenggara-fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-27-Juli-2021.aspx>, Diakses pada 10 Januari 2024

"Perusahaan Pinjaman *online* Ilegal". (<https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-86-perusahaan-pinjol-ilegal-terbaru-per-april-2021-menurut-ojk>, Diakses pada 10 Februari 2024

Andri Donnal Putera, 2018, "Netizen Pertanyakan Cara Peaagihan *fintech* ini (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>). Diakses pada - 10 Januari 2024

Pengertian *online* (<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>) Diakses pada Tanggal 16 Research 2023 Pukul 20.05 WIB.

Prima, Manfaat *fintech*, diakses dari <https://www.jaringanprima.co.id/id/manfaat-fintech> Pada hari Kamis, Tanggal 07 Desember 2023, Pukul 21.03 WIB